



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Lamtoro No.71 Tidar Baru Telp. (0293) 362342 Magelang 56126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**NOMOR 660/58.2/310 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2017-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017-2021.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.


- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Januari 2017

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**MACHBUB YANI ARFIAN**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG  
 NOMOR 660 /58.2 / 310 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN  
 2017-2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2017-2021.

NO	KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Indikator Utama OPD : Dinas Lingkungan Hidup					
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	$Pi = \sqrt{(Ci/Li)_{max}^2 + (Ci/Li)_{rata-rata}}$	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ka. Bidang Tata Lingkungan	Data Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pemeriksaan Kualitas Air Sungai
2		Indeks Pencemaran Udara	IP NO2+IP SO2	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ka. Bidang Tata Lingkungan	Data Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pemeriksaan Kualitas Udara
3		Indeks Tutupan Vegetasi	LHP + LHS	Ka. Bidang PJU, Pertamanan dan Pemakanan	Data RTH
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang terangkut dari transfer depo sampah dibagi dengan Jumlah sampah seluruhnya dikali 100 %	Ka. Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah	Data Volume sampah Harian
5		Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya	Sampah yang berkurang dari sumbernya adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan / jumlah sampah seluruhnya x 100 %	Ka. Bidang Pengelolaan dan Penanganan Sampah	Data Volume sampah Harian
6	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau			
		a. Privat	Luas RTH privat/ Luas Kota x 100%	Ka. Bidang PJU, Pertamanan dan Pemakanan	Data RTH
		b. Publik	Luas RTH publik/ Luas Kota x 100%	Ka. Bidang PJU, Pertamanan dan Pemakanan	Data RTH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA MAGELANG

